

PT. BPR MUARO BODI

# Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

2025

Jalan Lintas Sumatera Muaro Bodi  
Kecamatan IV Nagari Kabupaten Siuniung



# PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MUARO BODI

JL. LINTAS SUMATERA MUARO BODI  
KEC. IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG  
TELEPON DAN FAX (0754) 2455222

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama BPR : PT. BPR Muaro Bodi  
Alamat : Jalan Lintas Sumatera Muaro Bodi Kec. IV Nagari  
Kabupaten : Sijunjung - Sumatera Barat

Demikian Laporan Sendiri (Self Assessment) atas Penerapan tata Kelola Bank PT. BPR Muaro Bodi untuk Periode Juni tahun 2025 dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/PJOK.03.2015 tanggal 31 Maret 2015 Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat posisi laporan akhir Bulan Juni 2025.

Muaro Bodi, 28 Januari 2025

PT. BPR MUARO BODI



Fadhli, SE  
Direktur



Irsal, S.Sos  
Komisaris



# PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MUARO BODI

JL. LINTAS SUMATERA MUARO BODI  
KEC. IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG  
TELEPON DAN FAX (0754) 2455222

---

## KESIMPULAN SELF ASSESMENT ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Kesimpulan laporan sendiri (Self Assesment) atas penerapan PT. BPR Muaro Bodi, sebagai berikut :

1. Nilai Komposit : 2
2. Peringkat Komposit : 2
3. Predikat Komposit : 2
4. Pada umumnya BPR Muaro Bodi telah menerapkan tata kelola dengan bobot B untuk kedepannya BPR dapat melengkapi kekeurangan-kekurangan dalam penilaian tata kelola sehingga nilai kompositnya menjadi lebih baik.

## KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	BPR sudah memiliki PSP yang jumlah sahamnya melebihi 25% sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengambilan keputusan RUPS telah tercantum dalam Anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR telah baik tersampaikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	4) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan terhadap pengembangan BPR telah berjalan baik melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris
	5) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham PSP telah menyetorkan saham untuk mencukupi ketentuan KPMM Modal Inti BPR sebesar minimal 6 milyar.
	6) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antarlain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan tata kelola telah berjalan cukup baik, Dewan Komisaris dan direksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali sehingga pengambilan keputusan bersifat transparan dan profesional
	7) Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan berjalan baik melalui RUPS telah memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham lainnya

<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi yang dituangkan dalam keputusan RUPS
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Pengembangan kinerja telah sejalan dengan rencana bisnis bank jangka pendek dan menengah serta telah sesuai dengan rencana permodalan yang dibuat.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Dewan komisaris dan direksi dan Pemegang Saham Pengendali dalam pengambilan keputusan tetap mempertimbangkan asas profesionalisme dan pendapat dari pemegang saham lainnya.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian deviden telah diputuskan dalam RUPS yang mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal BPR.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		1
	1)	Faktor Positif: Bank Sudah memiliki PSP yang komposisi sahamnya melebihi 25%	
	2)	Faktor Negatif: Kepemilikan saham PSP sangat signifikan yaitu 43,39% sehingga pengambilan keputusan sangat tergantung keputusan PSP, namun tetap transparan dan profesional	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Pengembangan BPR dalam bisnis dan permodalan sangat didukung oleh PSP	1
	2)	Faktor Negatif: Pengambilan keputusan lebih ditentukan oleh PSP	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	Faktor Positif: PSP memiliki kemampuan dalam pengembangan BPR dalam hal permodalan	
	2)	Faktor Negatif: Dewan komisaris dan direksi terkesan menekan biaya, mencari laba yang optimal karena sudah mempunyai PSP sehingga kurang memperhatikan inventaris yang kurang layak dan pengembangan sumber daya manusia.	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tatakelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur pemegang saham <b>memenuhi seluruh ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>sangat memadai</b> sehingga <b>tidak terdapat</b> benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. <b>Seluruh</b> pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR <b>terrealisasikan sepenuhnya</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</li> <li>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>telah dievaluasi secara berkala</b> sehingga <b>seluruh</b> pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tatakelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur pemegang saham <b>memenuhi seluruh ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>memadai</b> sehingga benturan kepentingan <b>dapat diselesaikan</b>, intervensi yang timbul <b>tidak signifikan, tidak</b> mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris <b>sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. <b>Sebagian besar</b> pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR <b>sebagian besar terrealisasikan</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</li> <li>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>telah dievaluasi</b> sehingga <b>sebagian besar</b> pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</li> </ul>
<p><b>Nilai 3</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tatakelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain :</p>

	<p>a. Struktur pemegang saham <b>memenuhi seluruh ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>cukup memadai</b> sehingga benturan kepentingan <b>dapat diselesaikan</b>, intervensi yang timbul <b>tidak signifikan, tidak</b> mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris <b>sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. <b>Sebagian</b> pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR <b>belum sepenuhnya terealisasikan</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>telah dievaluasi</b> sehingga <b>sebagian</b> pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham <b>memenuhi sebagian ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>kurang memadai</b> sehingga benturan kepentingan <b>kurang dapat diselesaikan</b>, intervensi yang timbul <b>cukup signifikan, mengambil</b> keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris <b>kurang sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. <b>Sebagian kecil</b> pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR <b>sebagian kecil terealisasikan</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. <b>Sebagian</b> kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>telah dievaluasi</b> sehingga <b>sebagian kecil</b> pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham <b>tidak memenuhi ketentuan</b> dan pelaksanaan tata kelola <b>tidak memadai</b> sehingga benturan kepentingan <b>tidak dapat diselesaikan</b>, intervensi yang <b>timbul signifikan, mengambil</b> keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian,</p>

	<p>atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris <b>tidak sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pengambilan kebijakan aksi korporasi <b>tidak melalui RUPS dan tidak sejalan</b> dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR <b>tidak terealisasi</b> yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen <b>tidak dievaluasi</b> sehingga pelaksanaan penggunaan labadan pembagian dividen <b>tidak sesuai</b> dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
--	--

**B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah Direksi sudah dipenuhi sesuai dengan POJK serta telah memiliki Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Direksi berada di kota/kabupaten dalam satu provinsi yang berdekatan dengan kantor BPR.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan diluar aktivitas operasional BPR.
	4) Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak terdapat hubungan dengan Direksi lainnya dan dengan Dewan Komisaris.
	5) Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi termasuk pemenuhan Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan yang berlaku namun masih terdapat rangkap jabatan dalam rangka efisiensi dan bobot kerja.
	6) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata kelola.
	7) Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.

8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan konsultan dan penasehat perorangan/penyedia jasa profesional
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dantanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi antara lain ikut dalam pelatihan, webinar dan sosialisasi yang diadakan oleh OJK, Perbarindo dan lembaga lainnya.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi dalam membuat dan menetapkan kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pengalihan tugas serta wewenang dibuat dengan batas tertentu.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen resiko dan kepatuhan secara terintegrasi namun belum optimal dan perlu ditingkatkan.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi sebagian besar telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan OJK namun masih ada sebagian kecil temuan yang bersifat berulang namun tidak signifikan dan tidak mempengaruhi perkembangan BPR.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja antara lain belum adanya notulen rapat yang menggambarkan pendapat dan opini masing-masing direksi.

15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis selalu dimusyawarahkan mufakat namun belum dituangkan dalam notulen rapat
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi menggunakan produk jasa BPR tetapi tidak mementingkan pribadi/keluarga yang dapat merugikan BPR.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi telah membudayakan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan namun belum optimal dan perlu ditingkatkan
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dalam rapat.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR dan perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan komisaris, Direksi lain dan Pemegang Saham
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab namun perlu ditingkatkan.

21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja namun belum sepenuhnya konsisten
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai namun belum secara optimal
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan tugasnya saat RUPS dan telah dilaporkan dalam laporan tahunan.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Sebagian besar pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi & misi BPR
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi belum sepenuhnya dituangkan dalam risalah rapat
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Direksi telah perhatian untuk meningkatkan kompetensi bagi dirinya maupun karyawan.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan laporan tata kelola kepada OJK dan lainnya sesuai ketentuan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		1
	1)	<b>Faktor Positif:</b> Kelengkapan struktur Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b> Masih terdapat rangkap jabatan namun masih sesuai ketentuan dalam rangka efisiensi dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	<b>Faktor Positif:</b> Seluruh kebijakan yang dibuat telah dituangkan dalam SOP dan sesuai ketentuan	2
	2)	<b>Faktor Negatif:</b> Peningkatan kemampuan dan keahlian Direksi dalam pengelolaan perusahaan perlu ditingkatkan lagi	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	<b>Faktor Positif:</b> Pertanggungjawaban Direksi telah dilaporkan ke RUPS dan pihak lainnya	
	2)	<b>Faktor Negatif:</b> Kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya dituangkan dalam risalah rapat	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Direksi memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas <b>sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha</b> dalam rangka <b>mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi <b>telah sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola</b>.</li><li>c. Direksi telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala dan berkelanjutan</b> sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tindak lanjut <b>seluruh</b> temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga <b>tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang</b>.</li></ul>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Direksi memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan <b>baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera</b> serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas <b>sesuai dengan ketentuan</b> dalam rangka <b>mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi <b>telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.</b></li><li>c. Direksi telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala</b> sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut <b>seluruh</b> temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain <b>namun terdapat temuan yang bersifat administratif.</b></li></ul>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Direksi memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan <b>cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki</b> serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas <b>sesuai dengan ketentuan</b> dalam rangka <b>mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi <b>telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik.</b></li><li>c. Direksi telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk <b>membudayakan pembelajaran</b> sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut <b>seluruh</b> temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap</li></ul>

	pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas JasaKeuangan, dan/atau otoritas lain <b>namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.</b>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Direksi memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>kurang berjalan dengan baik</b> dan hasil kinerja Direksi <b>tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk pembentukan satuan kerja atau pengangkatan Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang <b>tidaksesuai</b> dengan ketentuan sehingga <b>kurang mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi <b>tidak sepenuhnya menerapkan prinsiptata kelola.</b></li><li>c. Direksi telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi namun <b>ruang lingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis <b>tidak terlaksana dengan baik.</b></li><li>d. Direksi <b>kurang memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>e. Direksi telah melakukan tindak lanjut terhadap <b>sebagian</b> temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga <b>terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.</b></li></ul>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Direksi <b>tidak memenuhi seluruh persyaratan</b> yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>tidak berjalan dengan baik</b> dan hasil kinerja Direksi <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk <b>tidak membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga prinsip tata kelola <b>tidak dapat diterapkan</b> dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>c. Direksi <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis <b>tidak dapat terlaksana dengan baik</b>.</li><li>d. Direksi <b>tidak memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>e. Direksi <b>tidak melakukan tindak lanjut</b> seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga <b>terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif</b>.</li></ul>
--	---

**C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah Dewan Komisaris kurang lengkap sesuai POJK No. 7 tahun 2024
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten dan provinsi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor BPR yang didukung KTP
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagai acuan kerja Komisaris namun dalam pelaksanaannya belum optimal.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama pengurus lainnya.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Modal Inti BPR dibawah 50 milyar sehingga belum memiliki komisaris independent.

7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai ketentuan OJK, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan namun belum optimal dan perlu ditingkatkan
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi kepada Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dalam RUPS.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab namun belum optimal serta tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lainnya.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris belum optimal dalam melakukan pengarahannya, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak ikut dalam pengambilan keputusan operasional dan terkecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan komisaris belum sepenuhnya memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan pemeriksaan OJK sehingga ada temuan yang bersifat temuan berulang namun tidak signifikan

13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memberi penjelasan mengenai permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR serta juga memberikan saran.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan komisaris belum sepenuhnya konsisten dalam mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan komisaris telah mengadakan rapat minimal sebanyak 4 kali dalam satu tahun sesuai ketentuan namun perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pengawasan.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dan seluruh remunerasi ditetapkan dalam RUPS
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan komisaris belum optimal dalam melakukan pengawasan tugas direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan dewan komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan komisaris mengajukan kepada RUPS tentang remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan usulan dari Direksi, BPR belum memiliki komite remunerasi

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugaskomite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR belum wajib memiliki komite
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan komisaris belum sepenuhnya secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik namun belum optimal dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalamrisalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat telah dituangkann dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan dan lengkap serta tepat waktu.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Telah terdapat peningkatan kemampuan, pengalalan dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas namun belum optimal dan perlu ditingkatkan dalam meningkatkan pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Struktur kelengkapan komisaris telah sesuai dengan ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: Kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya dievaluasi secara optimal	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Pelaksanaan pengawasan telah dilakukan secara berkala	2
	2)	Faktor Negatif: Pelaksanaan pengawasan belum optimal	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Seluruh rapat dan pengawasan telah didokumentasikan dengan baik	
	2)	Faktor Negatif: Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan.	

2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>sangat baik</b> serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala dan berkelanjutan</b>, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li></ol>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>baik</b> serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran <b>secara berkala</b>, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki dan menginikan</b> kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li></ol>

<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>cukup baik</b> serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li><li>Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk <b>membudayakan pembelajaran</b>, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki</b> kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li></ol>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan <b>kurang baik</b> serta hasil kinerja Dewan Komisaris <b>tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun <b>ruanglingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</li><li>Dewan Komisaris <b>kurang memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>Dewan Komisaris telah <b>memiliki</b> kebijakan remunerasi dan nominasi <b>namun ruang lingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</li></ol>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dewan Komisaris <b>tidak memenuhi seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan <b>tidak berjalan dengan baik</b> dan hasil kinerja Dewan Komisaris <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada pemegang saham melalui RUPS.</li><li>b. Dewan Komisaris <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></li><li>c. Dewan Komisaris <b>tidak memiliki</b> kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga <b>tidak terdapat</b> peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li><li>d. Dewan Komisaris <b>tidak memiliki</b> kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></li></ul>
--	--

**D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>4</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum wajib memiliki komite
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum wajib memiliki komite
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Belum wajib memiliki komite
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Belum wajib memiliki komite
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Belum wajib memiliki komite
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Belum wajib memiliki komite
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Belum wajib memiliki komite
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Belum wajib memiliki komite
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Belum wajib memiliki komite
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan	Belum wajib memiliki komite

		mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Belum wajib memiliki komite
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Belum wajib memiliki komite

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		0
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		0
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		0
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Masing-masing komite memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>Masing-masing komite telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Masing-masing komite memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik <b>namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera</b> serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>Masing-masing komite telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Masing-masing komite memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan <b>cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki</b> serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>Masing-masing komite telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>

<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>kurang berjalan dengan baik</b> serta hasil kinerja komite <b>tidak sepenuhnya dapat</b> dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja komite <b>namun ruang lingkup belum sesuai</b> dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak sepenuhnya terlaksana</b> dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ul>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Masing-masing komite <b>tidak memenuhi seluruh persyaratan</b> yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>tidak berjalan dengan baik</b> serta hasil kinerja komite <b>tidak dapat</b> dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li><li>b. Masing-masing komite <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></li></ul>

**E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR sudah memiliki ketentuan yang dimaksud dan tidak terjadi benturan kepentingan.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Tidak terjadi benturan kepentingan dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dapat mengurangi keuntungan BPR
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Belum ada ditemukan benturan kepentingan.
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Belum ada ditemukan benturan kepentingan yang dapat mengurangi keuntungan BPR.
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingandengan baik.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 5
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		1
	1)	Faktor Positif: Sudah memiliki SOP Benturan Kepentingan	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Belum ada ditemukan benturan kepentingan	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Belum ada ditemukan benturan kepentingan	
	2)	Faktor Negatif:	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penanganan Benturan Kepentingan

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b>.</li><li>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>sangat baik</b>.</li></ul>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR telah <b>memiliki dan menginikan</b> kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup <b>memadai</b>, serta <b>berhasil</b> menangani benturan kepentingan dengan <b>baik</b> sesuai dengan kebijakan.</li><li>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan <b>ditangani dengan baik</b> serta <b>tidak menimbulkan</b> kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, <b>diungkapkan seluruhnya</b> dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan <b>sangat baik</b>.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>baik</b>.</li></ul>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR telah <b>memiliki</b> kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup <b>cukup memadai</b>, serta penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan <b>cukup baik</b> sesuai dengan kebijakan.</li><li>b. Terdapat benturan kepentingan yang <b>belum sepenuhnya ditangani</b> dan <b>menimbulkan</b> kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, <b>diungkapkan seluruhnya</b> dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan <b>baik</b>.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>cukup baik</b>.</li></ul>

<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR telah <b>memiliki</b> kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup <b>kurang memadai</b>, sehingga penanganan benturan kepentingan <b>kurang berhasil</b>.</li><li>b. Terdapat benturan kepentingan yang <b>belum sepenuhnya ditangani</b> dan <b>menimbulkan</b> kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, <b>diungkapkan sebagian</b> dalam setiap keputusan, dan terdokumentasi dengan <b>kurang baik</b>.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>kurang baik</b>.</li></ul>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR <b>tidak memiliki</b> kebijakan benturan kepentingan, sehingga penanganan benturan kepentingan <b>tidak berhasil</b>.</li><li>b. Seluruh benturan kepentingan <b>tidak ditangani</b> dan <b>menimbulkan</b> kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, <b>tidak diungkapkan</b> dalam setiap keputusan, dan <b>tidak</b> terdokumentasi.</li><li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara <b>tidak baik</b>.</li></ul>

**F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan tidak menangani penyaluran dana.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen tidak menangani penyaluran dana dan penghimpunan dana.
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	BPR telah membuat ketentuan intern tentang fungsi kepatuhan dan penjabaran tugas dan tanggungjawab bagian kepatuhan dimaksud.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Pejabat Eksekutif dianggap telah memadai dalam menangani fungsi kepatuhan dan menyelesaikan tugas secara efektif namun perlu ditingkatkan lagi.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	BPR telah membuat ketentuan (SOP) tentang strategi budaya kepatuhan dan secara berkala telah mengadakan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini namun belum optimal.

	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif telah menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur namun masih merangkap dengan jabatan lain antara lain manajemen resiko dan APU& PPT.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Terdapat pengenaan sanksi namun tidak material
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah melaporkan kepada OJK laporan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu, Tidak terdapat keputusan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan			Nilai Faktor 6
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		1
	1)	Faktor Positif: Sudah ada Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dalam fungsi kepatuhan	
	2)	Faktor Negatif: PE Masih merangkap dengan jabatan lain yaitu Manajemen resiko dan APU&PPT	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Sudah mempunyai SOP pelaksanaan kepatuhan	2
	2)	Faktor Negatif: Pelaksanaan belum optimal	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Laporan telah dikirim sesuai ketentuan dan tepat waktu	
	2)	Faktor Negatif: Masih terdapat sangsi terhadap pelanggaran ketentuan sesuai temuan OJK tetapi tidak material	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="543 424 2325 608">Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>sangat baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>tidak terdapat</b> pelanggaran yang signifikan atau <b>berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran signifikan.</li><li data-bbox="543 616 2325 759">Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>telah membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan <b>memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha</b> dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan <b>secara efektif</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</li><li data-bbox="543 767 2325 871">Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah <b>memiliki dan/atau menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li></ol>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="543 1066 2325 1249">Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran.</li><li data-bbox="543 1257 2325 1393">Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>telah membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan <b>sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</li></ol>

	<p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah <b>memilikidan/atau menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>cukup baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>cukup berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>telah membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun <b>belum dapat mendukung sepenuhnya</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola <b>belum sepenuhnya sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>kurang baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya</b> kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>kurang berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>telah membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun <b>tidak sesuai dengan ketentuan</b> sehingga <b>kurang mendukung</b> pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan penerapan prinsip tata kelola <b>belum sesuai</b> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p>

	<p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja <b>namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan</b> sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak terlaksana dengan baik.</b></p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak memenuhi seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>tidak berjalan dengan baik</b> serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak dapat</b> dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan <b>tidak berhasil menurunkan</b> tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak membentuk</b> satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola <b>tidak dapat diterapkan</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak dapat terlaksana dengan baik.</b></p>

**G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk PE Fungsi Audit Intern sesuai ketentuan
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengingkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan DewanKomisaris.	BPR telah melakukan pengkinian atas SOP Audit Intern sesuai dengan ketentuan sistem dan prosedur audit.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	BPR telah menunjuk PE Fungsi Audit Intern yang independent terhadap fungsi oprasional
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat eksekutif bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama sesuai dengan struktur organisasi dan job description yang dibuat.
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Pengangkatan Pejabat Eksekutif telah cukup memadai untuk melaksanakan tugasnya.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Penerapan fungsi audit intern cukup memadai sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun

7)	BPR menugaskan pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerjasatuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Berdasarkan pemeriksaan OJK pelaksanaan fungsi audit intern belum maksimal dan perlu ditingkatkan.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakans secara independen dan cukup memadai
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Pejabat Eksekutufi Fungsi Audit Intern telah diangkat dan perlu ditingkatkan mutu kemampuan dan keterampilannya.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan OtoritasJasa Keuangan.	Laporan pokok audit intern telah dilaporkan ke OJK

	11) BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah melaporkan ke OJK sesuai ketentuan
--	---	--

<b>Kesimpulan</b>		<b>Nilai Faktor 7</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	
1)	Faktor Positif:	
	PE telah diangkat dan independen terhadap operasional	2
2)	Faktor Negatif:	
	PE baru diangkat dan kemampuan belum optimal	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif:	
	Sudah mempunyai SOP yang mengatur pelaksanaan audit internal	2
2)	Faktor Negatif:	
	Pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP sehubungan dengan masih terbatasnya kemampuan PE karena baru diangkat.	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif:	
	Laporan sudah dikirim sesuai ketentuan dan tepat waktu	2
2)	Faktor Negatif:	
	Hasil laporan dan pemeriksaan belum optimal	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Intern

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>sangat baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan <b>sepenuhnya</b> kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>.</li> <li>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>.</li> <li>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ul>
<p><b>Nilai 3</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>cukup baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>.</li> </ul>

	<p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan <b>kurang baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya</b> kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu</b>.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah <b>memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja <b>namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan</b> sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern <b>tidak memenuhi</b> persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab <b>tidak berjalan dengan baik</b> serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif <b>tidak dapat dipertanggungjawabkan</b> kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara <b>tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu</b>.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern <b>tidak memiliki</b> pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas <b>tidak dapat terlaksana dengan baik</b>.</p>

**H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah))</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Pemerisakaan oleh Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang didasarkan pada perjanjian lingkup kerja audit.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sehubungan dengan belum adanya komite audit sesuai bermodalan maka penunjukan akuntan publik dan KAP ditetapkan dalam RUPS dan diberikan kuasa kepada Komisaris untuk menunjuk KAP dan akuntan publik dimaksud.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan sesuai ketentuan tepat waktu
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan penyajian telah transparan dan berkualitas
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sesuai dengan ketentuan OJK.

Kesimpulan			Nilai Faktor 8
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		1
	1)	Faktor Positif: Sudah ada perjanjian audit sesuai dengan ketentuan	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Pelaksanaan audit telah sesuai dengan ketentuan	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		1
	1)	Faktor Positif: Hasil laporan audit telah sesuai dengan ketentuan	
	2)	Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi <b>seluruh persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>, serta hasil audit <b>menggambarkan seluruh</b> permasalahan BPR.</p>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi <b>seluruh persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>, namun hasil audit hanya <b>menggambarkan sebagian besar</b> permasalahan BPR.</p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi <b>seluruh persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b>, sehingga hasil audit <b>menggambarkan sebagian</b> permasalahan BPR.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP hanya memenuhi <b>sebagian persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh dan melebihi batas waktu</b>, sehingga hasil audit <b>tidak sepenuhnya menggambarkan</b> permasalahan BPR.</p>

<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tatakelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP <b>tidak memenuhi persyaratan</b> sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara <b>tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu</b>, serta hasil audit <b>tidak menggambarkan</b> permasalahan BPR.</p>
----------------	---

**I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud***

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	<b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i></b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif kepatuhan, manajemen risiko, APU & PPT yang dirangkap oleh satu pejabat, sedangkan fungsi anti fraud akan dibentuk pada tahun 2025.
2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko, dan prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko belum sepenuhnya mencakup seluruh risiko
3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan prosedur pengelolaan risiko
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK namun belum optimal

	<p>5) Direksi: -49-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;</li> <li>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;</li> <li>c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan</li> <li>d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</li> </ol>	<p>Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko namun penerapan belum maksimal</p>
	<p>6) Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</li> <li>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</li> <li>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</li> <li>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</li> <li>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</li> </ol>	<p>Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko namun belum optimal dalam evaluasinya.</p>
	<p>7) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.</p>	<p>BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko namun belum optimal</p>
	<p>8) BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.</p>	<p>BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung oleh kebijakan dan prosedur namun belum optimal pelaksanaannya</p>

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penerapan program anti pencucian uang belum optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum optimal dalam menerapkan strategi anti fraud.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR belum optimal menerapkan sistem pengendalian intern
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan manajemen risiko sebanyak 4 risiko.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR telah memiliki sistem informasi yang cukup memadai
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi belum optimal melakukan pengembangan budaya manajemen risiko
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyusun laporan profil risiko sesuai ketentuan OJK
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum membuat produk dan aktivitas baru sehingga belum melaporkan ke OJK
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	Penerapan anti fraud belum efektif tahun 2024 dan akan dilaksanakan tahun 2025

Kesimpulan			Nilai Faktor 9
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Pengangkatan PE manajemen resiko telah sesuai ketentuan	
	2)	Faktor Negatif: PE SAF belum ditetapkan pada tahun 2024 akan ditetapkan tahun 2025	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Bank sudah memiliki SOP pelaksanaan manajemen resiko	2
	2)	Faktor Negatif: Pelaksanaan manajemen resiko belum optimal diseluruh operasional BPR	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Laporan resiko sudah disampaikan sesuai ketentuan dengan 4 jenis resiko	
	2)	Faktor Negatif: Strategi anti fraud belum efektif pelaksanaannya	

2. **Panduan Pemberian Nilai Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud**

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko <b>sangat rendah</b>;</li> <li>2) <b>tidak</b> terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>sangat rendah</b>.</li> </ul> </li> <li>b. BPR telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b>, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</li> <li>c. <b>Seluruh</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada <b>seluruh</b> jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko <b>rendah</b>;</li> <li>2) <b>tidak</b> terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>rendah</b>.</li> </ul> </li> </ul>

	<p>b. BPR telah <b>memiliki dan menginikan</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup <b>memadai</b>, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut</p> <p>c. <b>Sebagian besar</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada <b>sebagian besar</b> jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi <b>seluruh</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) peringkat risiko <b>sedang</b>;</li><li>2) <b>tidak</b> terdapat <i>fraud</i>; dan/atau</li><li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>rendah</b>.</li></ol> <p>b. BPR telah <b>memiliki</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup <b>cukup memadai</b>, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. <b>Sebagian</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada <b>sebagian</b> jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi <b>sebagian</b> persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program</p>

	<p>anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan kurang baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) peringkat risiko <b>tinggi</b>;</li><li>2) <b>terdapat fraud</b>; dan/atau</li><li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>tinggi</b>.</li></ol> <p>b. BPR telah <b>memiliki</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup <b>kurang memadai</b>, dan penerapan manajemen risiko <b>kurang</b> memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. <b>Sebagian kecil</b> pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada <b>sebagian kecil</b> jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>
<p><b>Nilai 5</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. BPR <b>tidak</b> memenuhi persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan tidak baik sehingga:<ol style="list-style-type: none"><li>1) peringkat risiko <b>sangat tinggi</b>;</li><li>2) <b>terdapat fraud</b>; dan/atau</li><li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme <b>sangat tinggi</b>.</li></ol></li><li>b. BPR <b>tidak memiliki</b> pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sehingga penerapan manajemen risiko tidak memperhatikan pedoman dan kebijakan.</li><li>c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko <b>tidak dilakukan</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk <b>tidak mengembangkan</b> budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</li></ol>

**J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>10</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah memiliki kebijakan tentang BMPK
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengingkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan, sistem dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan OJK
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Telah memenuhi ketentuan OJK dan tidak terdapat pelanggaran BMPK
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah dilaporkan sesuai ketentuan OJK dan tepat waktu
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	Sudah ada Kebijakan pelaksanaan BMPK	1
	2) Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	Tidak ditemukan adanya pelanggaran BMPK	1
	2) Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif:	
	Laporan dikirim sesuai ketentuan dan tepat waktu	1
	2) Faktor Negatif:	

2. Panduan Pemberian Nilai Batas Maksimum Pemberian Kredit

Nilai Faktor	Penjelasan
<p><b>Nilai 1</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR telah <b>memiliki, mengevaluasi, dan menginikan secara berkala</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b>, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</li> <li>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar <b>telah memenuhi</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan <b>memperhatikan prinsip kehati-hatian</b> maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga <b>tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK</b>.</li> <li>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan <b>secara berkala</b> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b> sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
<p><b>Nilai 2</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR telah <b>memiliki, mengevaluasi, dan menginikan</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup <b>memadai</b>, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</li> <li>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar <b>sebagian besar telah memenuhi</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan <b>memperhatikan prinsip kehati-hatian</b> maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga <b>penyelesaian</b> pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan <b>segera</b>.</li> <li>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan <b>secara berkala</b> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b> sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
<p><b>Nilai 3</b></p>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p>

	<p>a. BPR telah <b>memiliki dan mengevaluasi</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup <b>cukup memadai</b>, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar <b>telah memenuhi sebagian</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga <b>penyelesaian</b> pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK <b>dilakukan dengan baik</b>.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara <b>lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</b> sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah <b>memiliki</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup <b>kurang memadai</b>, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK <b>tidak terlaksanadengan baik</b>.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar <b>hanya memenuhi sebagian kecil</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk <b>tidak sepenuhnya</b> melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga <b>penyelesaian</b> pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK <b>tidakdilakukan dengan baik</b>.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK <b>tidak sepenuhnya</b> disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR <b>tidak memiliki</b> kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK <b>tidak terlaksana dengan baik</b>.</p> <p><b>b.</b> Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar <b>tidak memenuhi</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun</p>

	<p>peraturan perundang-undangan, termasuk <b>tidak</b> melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga <b>penyelesaian</b> pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK <b>tidak dilakukan dengan baik</b>.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK <b>tidak</b> disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
--	---

**K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>11</b>	<b>Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sistem Informasi manajemen telah memadai dan sdm cukup memadai
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Pelaporan internal telah didukung oleh sistem yang memadai.
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah memiliki kebijakan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata keloladan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR belum optimal menerapkan manajemen resiko dalam Teknologi informasi
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sesuai dengan ketentuan OJK
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah sesuai dengan ketentuan OJK

7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah melaksanakan transparansi informasi
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyajian laporan telah sesuai dengan ketentuan OJK
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Terdapat kesalahan perhitungan PPKA namun tidak material
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah dilaporkan sesuai ketentuan OJK
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Telah dilaporkan sesuai ketentuan

Kesimpulan			Nilai Faktor 11
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		2
	1)	Faktor Positif: SIM telah memadai dan adanya kerjasama dengan vendor	
	2)	Faktor Negatif: Masih lemahnya SDM BPR dalam pengembangan teknologi dan penggunaannya.	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Laporan yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan	2
	2)	Faktor Negatif: SDM BPR masih lemah dalam pengoperasian system	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		1
	1)	Faktor Positif: Laporan yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan	
	2)	Faktor Negatif:	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>sangat memadai</b> sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li><li>b. BPR <b>memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan <b>meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta <b>tidak terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangandan/atau rekayasa hukum.</li><li>c. BPR telah <b>memiliki dan menginikan secara berkala</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup <b>sangat memadai</b>, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</li><li>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah.</b></li></ul>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>memadai</b> sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li><li>b. BPR <b>memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan <b>dapat meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta <b>tidak terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</li><li>c. BPR telah <b>memiliki dan menginikan</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup <b>memadai</b>, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</li></ul>

	<p>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.</b></p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>cukup memadai</b> sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li><li>b. BPR <b>belum sepenuhnya memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan <b>belum dapat meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, <b>walaupun tidak terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</li><li>c. BPR telah <b>memiliki</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup <b>cukup memadai</b>, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan <b>cukup sesuai</b> dengan kebijakan dan prosedur.</li><li>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti.</b></li></ul>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang <b>kurang memadai</b> sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan <b>tidak sepenuhnya</b> dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</li><li>b. BPR <b>belum sepenuhnya memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan <b>belum dapat meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta <b>terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</li></ul>

	<p>c. BPR telah <b>memiliki</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup <b>kurang memadai</b>, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan <b>kurang sesuai</b> dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR <b>belum sepenuhnya</b> melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat signifikan dan tidak ditindaklanjuti segera.</b></p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR <b>tidak memiliki</b> sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang tidak kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan disampaikan melebihi batas waktu.</p> <p>b. BPR <b>tidak memiliki</b> pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen sehingga <b>tidak dapat meningkatkan</b> kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta <b>terdapat</b> penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR <b>tidak memiliki</b> kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, sehingga penyampaian pelaporan <b>tidak dilakukan</b> sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR <b>tidak melaksanakan</b> transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan <b>sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah dan tidak dapat ditindaklanjuti.</b></p>

**L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>12</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah disusun Direksi dan telah disetujui Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.	Telah menggambarkan strategi jangka panjang sesuai ketentuan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis telah didukung oleh pemegang saham
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Telah disusun secara realitis, komperhensif dan terukur
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Telah melaksanakan pengawasan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah disampaikan sesuai ketentuan
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Belum sepenuhnya tercapai target yang ditetapkan

Kesimpulan			Nilai Faktor 12
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui oleh Pemegang saham	
	2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis telah disusun sesuai ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif: Belum sepenuhnya disusun berdasarkan visi dan misi BPR dan masih belum optimalnya pengawasan oleh Dewan Komisaris	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>		2
	1)	Faktor Positif: Telah disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu dan telah disampaikan ke OJK	
	2)	Faktor Negatif: Rencana tahun 2024 secara umum belum tercapai	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Rencana Bisnis BPR

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tercapai melebihi target</b> yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li><li>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan <b>seluruh</b> komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</li></ol>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tercapai sesuai target</b> yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li><li>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan <b>sebagian besar</b> komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</li></ol>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan <b>sebagian besar</b> direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tercapai sebagian sesuai</b></li></ol>

	<p><b>target</b> yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur <b>hanya dilakukan sebagian</b>.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR <b>belum sepenuhnya</b> disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta <b>kurang</b> menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan <b>kurang sesuai</b> dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tidak tercapai target</b> yang ditetapkan, termasuk laporan rencana bisnis <b>tidak sepenuhnya</b> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun <b>belum sepenuhnya didukung</b> oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan <b>sebagian kecil</b> komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR <b>tidak disusun</b> secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta <b>tidak</b> menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan <b>tidak</b> direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis <b>tidak tercapai target</b> yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun <b>tidak didukung</b> oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan <b>tidak terdapat</b> pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Muaro Bodi

Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	2	2	0	2	2	2	1	2	1	2	3	2
Predikat Komposit	<b>BAIK</b>												

### Kesimpulan Akhir

Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

### Faktor Positif

1. Pengembangan BPR telah didukung sepenuhnya oleh Pemegang saham terutama oleh Pemegang Saham Pengendali sehingga kecukupan permodalan sudah dapat dipenuhi.
2. Telah memiliki struktur penerapan tata kelola yang baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Sistem Informasi Manajemen telah dapat memberikan informasi yang akurat, terkini dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Faktor Negatif

1. Masih terdapatnya Pejabat Eksekutif yang rangkap jabatan namun masih sesuai dengan ketentuan OJK sehingga kerja belum maksimal karena masih terbatasnya SDM dan kemampuan BPR
2. Penerapan tata Kelola manajemen resiko dan pengendalian intern belum berjalan maksimal karena masih lemahnya kemampuan SDM BPR.
3. Pencapaian target yang posisi Juni tahun 2025 yang belum sepenuhnya dapat tercapai.